



BUPATI ROTE NDAO


DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ferdinand Haning, S.Sos, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hak - hak tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021



Bupati Rote Ndao,

PAULINA HANING - BULLU, SE



Pembuat Pernyataan,

FERDINAND HANING, S.Sos



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, R. Sjaiful W.Kusuma, A.Ks, Sekretaris, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao,

FERDINAND HANING, S.Sos

Sekretaris,

R. SJAIFUL W.KUSUMA, A.Ks



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Maria M. Lenggu, Kasubag Umum dan Kepegawaian, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Sekretaris,

R. SJAIFUL W.KUSUMA, A.Ks

Kasubag Umum dan Kepegawaian

MARIA M. LENGGU



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Marta S. Suek, Pengadministrasi Umum, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Kasubag Umum dan Kepegawaian

MARIA M. LENGGU

Pengadministrasi Umum

MARTA S. SUEK



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Andry E. Pello, Pengadministrasi Umum menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Kasubag Umum dan Kepegawaian

MARIA M. LENGGU

Pengadministrasi Umum

ANDRY E. PELLO



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Kresna R. Lun, Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Kasubag Umum dan Kepegawaian

MARIA M. LENGGU

Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor

KRESNA R. LUN



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Alesandra M. E Lusi, SE, Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Sekretaris,

R. SJAIFUL W.KUSUMA, A.Ks

Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

ALESANDRA M. E LUSI, SE



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ilan Dano, S.Kom, Analis Data dan Informasi, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

ALESANDRA M. E LUSI, SE

Analisis Data dan Informasi

Ilan Dano, S.Kom



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Samuel Langga, SH, Kasubag Keuangan dan Aset, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Sekretaris,

R. SJAIFUL W.KUSUMA, A.Ks

Kasubag Keuangan dan Aset

SEMUEL LANGGA, SH



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Admasci N. Detakiuk, A.Md, Bendahara, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Kasubag Keuangan dan Aset

SEMUEL LANGGA, SH

Bendahara

ADMASCI N. DETAKIUK, A.MD



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ika Ch. Djami, S.Psi, Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Kasubag Keuangan dan Aset

SEMUEL LANGGA, SH

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

IKA CH. DJAMI, S.PSI



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ernawaty Ndoko, SE, Pengadministrasi Keuangan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Kasubag Keuangan dan Aset

SEMUEL LANGGA, SH

Pengadministrasi Keuangan

ERNAWATY NDOKO, SE



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Jery E. Haning, SE, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao

FERDINAND HANING, S.SOS

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

JERY E. HANING, SE



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Onimus Ledoh, SE, Kasie Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Perkotaan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

JERY E. HANING, SE

Kasie Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Perkotaan

ONIMUS LEDOH, SE



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Oscar Samoa, S.STP, Analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Kasie Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Perkotaan

ONIMUS LEDOH, SE

Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan
Masalah Sosial

OSCAR SAMOA, S/STP



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Aplonia D. Messakh, S.IP, Kasie Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau kecil dan Perbatasan antar negara, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

JERY E. HANING, SE

Kasie Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau kecil dan
Perbatasan antar Negara

APLONIA D. MESSAKH, S.IP



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Jurikson P. Lun, SE, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Kepala Dinas Sosial



Ferdinand Haning, S.Sos

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

JURIKSON P. LUN, SE



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Jakobis Zacharias, SH, Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

JURIKSON P. LUN, SE

Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial

JAKOBIS ZACHARIAS, SH



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Johnson D. Haning, S.Sos, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao
Ferdinand Haning
Ferdinand Haning, S.Sos

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Johnson D. Haning
JOHNSON D. HANING, S.SOS



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Marleyenne E. Adoe, S.Psi, Kasie Pelayanan Anak dan Lanjut Usia, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

JOHNSON D. HANING, S.SOS

Kasie Pelayanan Anak dan Lanjut Usia

MARLEYNNE E. ADOE, S.PSI



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Roland N. Fanggidae, SH, Kasie Rehabilitasi Penyandang Cacat, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

JOHNSON D. HANING, S.SOS

Kasie Rehabilitasi Penyandang Cacat

ROLAND N. FANGGIDAE, SH



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Heince O. Pollo, SE, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021



Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Rote Ndao
[Handwritten Signature]
Ferdinand Haning, S.Sos

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

HEINCE O. POLLO, SE



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Jeliana Ch. Pah, SE, Kasie Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

HEINKE O. POLLO, SE

Kasie Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

JELIANA CH. PAH, SE



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Leny Menno, SH, Kasie Bantuan Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Korban Perdagangan Orang, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal - hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

HEINKE O. POLLO, SE

Kasie Bantuan Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan

Korban Perdagangan Orang

LENY MENNO, SH



DINAS SOSIAL KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Halen P. B Johanis, Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hak - hak tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Ba'a, 5 Januari 2021

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

HEINCE O. POLLO, SE

Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik

HALEN P. B JOHANIS